

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGAN
MIE KUNING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
(Suatu Penelitian tentang Penggunaan Bahan Non Grade Food Pada
Pabrik Mie Kuning di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIFTAH WAHFIYUDDIN

NIM. 160102141

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGAN
MIE KUNING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
(Suatu Penelitian tentang Penggunaan Bahan Non Grade Food Pada
Pabrik Mie Kuning di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Miftah Wahfiyuddin

NIM. 160102141

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP.196701291994032003

Nahara Eriyanti, SHL., MH
NIDN. 2020029101

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGAN
MIE KUNING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
(Suatu Penelitian tentang Penggunaan Bahan Non Grade Food Pada
Pabrik Mie Kuning di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP.196701291994032003

Sekretaris,


Nahara Eriyana, SHL., MH
NIND. 2020029101

Penguji I,


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

Penguji II,


Riza Afriani Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Miftah Wahfiyuddin
NIM : 160102141
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan:



Miftah Wahfiyuddin

ABSTRAK

Nama : Miftah Wahfiyuddin
NIM/Prodi : 160102141/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Mie Kuning Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Tanggal Sidang : 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 65 Lembar
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy. M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, SHI., M.H
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, mie kuning, UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Dalam hukum Islam berbagai bentuk perdagangan harus mengedepankan kepentingan konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk mie kuning dan harus dapat memastikan bahwa produk tersebut baik atau aman dikonsumsi. Setiap produsen juga harus memiliki kualitas dan kompetensi dalam mengolah suatu produk mie kuning yang sesuai dengan ketentuan syaria', dan hal tersebut di tetapkan juga dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dan UU tentang perlindungan konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengapa pihak produsen mie kuning menggunakan bahan *non grade food* pada produksinya, bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dapat dilakukan terhadap peredaran mie kuning yang menggunakan bahan *non grade food* dan perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 atas penggunaan bahan *non grade food* dalam produksi mie kuning. Peneliti ini merupakan kualitatif dengan jenis yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penyebab pihak produsen mie kuning menggunakan bahan *non grade food* pada produksinya adalah karena permintaan cenderung terbatas, kurangnya pengetahuan pelaku usaha, kurangnya pengetahuan konsumen, kurangnya pengawasan pemerintah. Bentuk perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Dalam hukum Islam dan Undang-undang No 18 Tahun 2012 di anjurkan memilih makanan atau produk haruslah memilih yang baik dan sehat bagi tubuh dan harus melihat juga kehalalannya, karena kehalalan menjadi kunci utama agar makanan atau produk tersebut terjaga kehegenisan dan aman dikonsumsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat Islam dari Alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Mie Kuning Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”** untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag., selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda A. Wahid dan Ibunda Cut Salmiah, serta saudara kandung saya Mitha Rizky Fhaunna, Mardhathillah dan Miftahur Rizkiya Putri yang telah memberikan dukungan penuh, dorongan dalam bentuk doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan Haris Maulidna Dahlan, Dinsah Diaman, Qurratu Aini B, serta teman-teman HES angkatan 2016, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar S-1.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan juga para pembaca.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Penulis,

Miftah Wahfiyuddin

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā
	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*
لَيْلَى : *qīla*
لَوْقَى : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ : *raudah al*

تَحْلُطُ : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3: Daftar Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian


Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN	
A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
B. Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	24
2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen	26
3. Asas Perlindungan Konsumen.....	28
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	31
5. Tujuan Perlindungan Konsumen yang diatur Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	37

BAB TIGA	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERKAIT PEREDARAN MIE KUNING DENGAN PENAMBAHAN BAHAN <i>NON GRADE FOOD</i>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
	B. Faktor yang Menyebabkan Produsen Mie Kuning Menggunakan Bahan-Bahan <i>Non Grade Food</i>	43
	C. Kewenangan Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengatasi Peredaran Produk Mie Kuning dengan Penambahan Bahan <i>Non Grade Food</i>	46
	D. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 dalam Upaya Perlindungan Konsumen Terkait Beredarnya Produk Mie Kuning dengan Penambahan Bahan <i>Non Grade Food</i>	51
BAB EMPAT	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi bisnis dan berbagai bentuk perdagangan harus mengedepankan kepentingan konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk atau komoditas yang merupakan hasil atau *out put* dalam mekanisme produksi dan aktivitas pasar. Produsen dan pedagang sebagai pihak yang menawarkan produknya kepada konsumen harus mampu memenuhi ekspektasi dan keinginan pembeli yang cenderung plural. Hal yang sangat prinsipil yang harus dipenuhi oleh pedagang atau pihak produsen adalah kualitas dan spesifikasi produk yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga konsumen tidak dirugikan disebabkan disparitas antara barang atau objek transaksi yang dijual dengan kualitas barang yang dipromosi. Hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi kualitas akad yang dilakukan oleh para pihak.

Dalam konstelasi fiqh muamalah, nilai dan kualitas produk akan mempengaruhi kelayakan sah dan fasidnya suatu akad. Oleh karena itu, para pihak dalam melakukan transaksi harus mampu menyampaikan maksud dan spesifikasi dari kualitas produk sehingga tidak dirugikan secara sepihak yang dapat menyebabkan goyahnya aturan hukum yang telah mengatur hal tersebut.

Para fukaha telah menjabarkan dalam konsep fiqh tentang rukun dan syarat objek transaksi karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dan ketentuan akad itu sendiri. Dengan adanya kejelasan terhadap objek transaksi yang dari awal dipahami dan disepakati agar tidak menimbulkan cacat dan ketimpangan pada keseluruhan akad itu sendiri. Penjabaran secara langsung hal tersebut diperoleh dalam literatur fiqh muamalah untuk para pihak agar dapat secara lugas memahami seluruh isi dari kontrak atau perjanjian yang akan disepakati. Dalam berbagai literatur fiqh muamalah para fukaha juga telah menetapkan fundamental fiqh muamalah sehingga akan mampu memberi solusi

terhadap berbagai persoalan yang timbul. Dalam mazhab Hanafi telah ditetapkan tentang fatwa bahwa rukun akad hanya kesepakatan dan persetujuan para pihak sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya diklarifikasikan sebagai syarat saja, sehingga mudah dipahami jenis akad yang di kehendaki karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.¹

Syarat sah jual beli, para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru di anggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak di ketahui baik, jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah saw tentang memperjualbelikan ikan di dalam air.²

Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangannya semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang digudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini di hukumkan sebagai barang yang ada.

Hukum Islam juga mengandung asas kehati-hatian terhadap pelanggaran harta dan jiwa manusia. Terhadap penggunaan zat berbahaya pada produk makanan yang dipandang sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung kesamaran serta adanya unsur penipuan atau jual beli yang mengandung *garar*.³

Produksi mie kuning sebagai bahan baku mie Aceh, hingga saat ini masih diproduksi dalam skala industri rumah tangga dan UMKM (Usaha Mikro

¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cetakan 2, 2007) hlm. 99

² Nasron Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122

³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004) hlm. 114

Kecil Menengah). Usaha produksi mie kuning ini dalam wilayah kota Banda Aceh sangat banyak digeluti oleh para pengrajinnya. Meskipun banyak peminat yang membeli produk mie kuning ini baik untuk kepentingan komersil maupun untuk kebutuhan rumah tangga namun belum dipasarkan dalam skala menengah dan besar sehingga proses pemasaran mie kuning dalam UMKM ini masih bersifat tradisional dengan jumlah konsumen cenderung terbatas. Sehingga untuk mencegah timbulnya kerugian disebabkan tingkat penjualan cenderung rendah maka pihak pedagang atau produsen mie Aceh mengkalinya dengan menggunakan bahan-bahan pengawet baik bahan pengawet yang aman dikonsumsi (*food grade*) dengan menggunakan bahan alamiah dan natural seperti air abu dan lain-lain. Namun ada juga pedagang mie kuning yang mencari solusi praktis dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang tidak dikategorikan sebagai bahan layak dan aman dikonsumsi (*Non Grade Food*) tanpa mempertimbangkan efek dari penggunaan zat-zat kimia tersebut seperti boraks dan formalin. Meskipun penggunaan zat-zat tersebut pada prinsipnya untuk mencegah terjadinya pembusukan mie kuning secara dini sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak produsen atau pedagang.⁴

Berbagai tindakan pedagang yang mengupayakan untuk dapat menampilkan produk dagangannya dalam kondisi tetap prima dan menarik pihak konsumennya merupakan hal yang harus diapresiasi sebagai trik bisnis, namun hal tersebut sangat tidak wajar dilakukan oleh pihak produsen dan pihak pedagang mie kuning bila melanggar ketentuan dan norma hukum baik hukum Islam maupun hukum positif, karena hal tersebut merupakan tindakan destruktif terhadap kesehatan fisik dan psikis konsumennya. Sehingga upaya untuk memperoleh profit dari usaha mie kuning tersebut harus dianalisis lebih lanjut legalitasnya sehingga sesuai dengan konsep transaksi jual beli yang telah diformat oleh fuqaha.

⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2016/06/13/umumkan-terbuka-mi-yang-berformalin>

Berdasarkan informasi dan data dari media sosial dan media *online*, pihak BPOM dan Dinas kesehatan Banda Aceh serta beberapa institusi lainnya telah melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang berpotensi menggunakan bahan yang berbahaya, dengan pola pengambilan sampel terhadap produk-produk yang banyak dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan dan sistem inspeksi terhadap beberapa lokasi wilayah perdagangan didapati bahwa sebagian pedagang makanan masih menggunakan bahan formalin (*non grade food*) terutama di kawasan pasar Peunayong dan beberapa lokasi bisnis kuliner lainnya.⁵

Jika ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶ Apabila ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen, pemerintah harus mengambil tindakan administrasi atau tindakan hukum, dan jika terbukti produk tersebut membahayakan kesehatan konsumen, maka pemerintah wajib memberhentikan produksi sementara waktu, pengenaan denda atau pencabutan izin produksi maupun izin usaha.⁷ agar tindakan tegas yang dilakukan pemerintah akan dapat dipercaya oleh konsumen.

Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk dengan penambahan zat-zat kimia juga diatur dalam konsep Islam yaitu *al-maqasid al-syari'ah* yang harus ditegakkan oleh pihak penguasa karena berkaitan dengan hak-hak konsumen.⁸ Dalam Undang-undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa keamanan pangan dan kondisi yang harus diupayakan untuk mencegah

⁵<https://aceh.antaranews.com/amp/berita/75958/bbpom-temukan-mie-gunakan-formalin-di-banda-aceh>

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999*, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No.3821.

⁸Junia Farma, "Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan Dengan Penambahan Zat Berbahaya" (Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2012.

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.⁹

Salah satu produk pangan yang harus dapat perhatian pemerintah dan harus diproteksi dengan baik adalah produk pangan Mie yang dibuat dalam bentuk Mie kuning sehingga dikenal dengan Mie Aceh karena memiliki keunikan yang biasanya diproduksi dalam skala produksi industri rumah tangga. Produksi Mie Aceh ini biasanya dihasilkan dalam jumlah terbatas karena penggunaannya dihitung dalam jangka perjam. Namun di saat tingkat persaingan bisnis dan dagang semakin tinggi pihak produsen cenderung hanya memikirkan dan mengutamakan profit usaha dengan mengabaikan kepentingan konsumen termasuk higienitas dan keamanan dalam menggunakan produk.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa produsen mie kuning saat ini lebih mementingkan tampilan dari produk yang dipasarkan dan juga masa pakai yang tahan lama. Untuk itu pihak produsen mie kuning lebih memilih menggunakan berbagai zat kimia yang dapat membuat produksinya tahan lama sampai berhari-hari. Pihak produsen cenderung mengabaikan kepentingan konsumen sehingga menyebabkan berbagai efek negatif dari penggunaan berbagai zat yang kimia yang baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat merusak kesehatan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen mie kuning di pasar sekitaran Kota Banda Aceh sampai saat ini masih banyak produsen mie kuning yang menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat-zat kimia seperti boraks dan formalin, agar produk mie kuning tersebut tetap prima dan bertahan dalam jangka waktu yang lama sehingga sangat merugikan pihak konsumen itu sendiri.¹⁰

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, BAB I Pasal 1 ayat 5

¹⁰Wawancara bersama Produsen Mie kuning di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terhadap mekanisme perlindungan konsumen pada perdagangan mie kuning di kota Banda Aceh yang merujuk pada konsep perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012. Terkait dengan penelitian ini penulis mengangkat judul: **“Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Mie Kuning Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (Suatu Penelitian tentang Penggunaan Bahan Non Grade Food Pada Pabrik Mie Kuning di Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat di utarakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa pihak produsen mie kuning menggunakan bahan *non grade food* pada produksinya?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dapat dilakukan terhadap peredaran mie kuning yang menggunakan bahan *non grade food*?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-undang No.18 tahun 2012 atas penggunaan bahan *non grade food* dalam produksi mie kuning?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat penyelesaian studi di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Sesuai dengan permasalahan yang telah diurai diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pihak produsen mie kuning yang menggunakan bahan *non grade food* pada produksinya.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang dapat dilakukan terhadap peredaran mie kuning yang menggunakan bahan *non grade food*.

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan atas penggunaan bahan *non grade food* dalam produksi mie kuning

D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan berarti melindungi atau sebuah bentuk usaha yang dilakukan untuk memberi keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada seluruh yang dilindunginya. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* atau *consument*, dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pemakai atau konsumen.¹¹ Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen itu segala upaya yang telah dilakukan atau menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen.¹²

2. Perdagangan Mie Kuning

Mie kuning merupakan salah satu jenis bahan pokok utama yang digunakan oleh pedagang mie Aceh untuk di perdagangkan, mie kuning ini terdiri dari tepung gandum, air, garam alkalin, zat pewarna makanan, dan lain-lain yang dicampur menjadi satu, lalu digiling dengan menggunakan sebuah mesin dan direbus, sehingga menghasilkan sebuah produk mie kuning yang siap diperdagangkan oleh produsen mie untuk pedagang mie Aceh maupun masyarakat.

¹¹John M. Echols Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 142.

¹²Muhammad Sanusi, "Pengaruh Penggunaan Pengawet pada Praktik Jual Beli Mie Basah (Analisis Terhadap Ketentuan Kehalalan Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam)" (Skripsi Tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

3. Bahan *Non Grade Food*

Non Grade Food adalah golongan bahan Material yang tidak layak dipakai untuk bahan pelengkap makanan atau minuman karena mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti Formalin dan Boraks.

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012

UU No. 18 Tahun 2012 ini menjelaskan tentang Pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya, serta bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹³

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini untuk menghindari dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Riski wahyuni, dengan judul *Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Makanan Ditempat Wisata Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Tempat Wisata Pantai Pelang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Pantai Pelang, sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, pembeli diberikan hak

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

untuk memilih sendiri makanan yang akan pembeli beli, hanya saja masih ada sebagian penjual di tempat wisata Pantai Pelang yang menjual makanan sudah kedaluwarsa dan belum berlabel. (2) Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Pantai Pelang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian penjual. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semua oleh sebagian penjual, yaitu sebagian penjual menjual makanan yang sudah kedaluwarsa tentunya hal ini melanggar hak atas keselamatan dan kenyamanan konsumen, sebagian penjual tidak memberikan informasi yang jujur mengenai keadaan makanan yang dijualnya hanya mengedepankan keuntungan saja, selain itu sebagian konsumen juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (f), (g), dan (i) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf (f), dan Pasal 10 huruf (c), sehingga pelaku harus dikenakan sanksi tegas sebagaimana Pasal 62 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan makanan yang kedaluwarsa dan tersebut ditarik dari peredaran, namun perlindungan konsumen paska jual-beli sudah dilaksanakan oleh semua penjual, yaitu penjual memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian uang ataupun makanan yang senilai, penyelesaiannya disepakati oleh penjual dan konsumen secara kekeluargaan saja. (3) Perlindungan konsumen berdasarkan etika bisnis islam dalam pelaksanaan jual-beli makanan ditempat wisata Pantai Pelang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian penjual, namun perlindungan konsumen paska jual-beli sudah dilaksanakan oleh semua penjual, yaitu penjual memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian uang ataupun makanan yang senilai, ganti rugi

karena transaksi (*dhaman 'aqdin*), ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*)¹⁴

Peneliti berikutnya dilakukan oleh Dwi Lestari Ningrum, yang melakukan kajian tentang *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Siap Saji Menurut Kajian Hukum Islam*. Tulisan ini membahas tentang pengaturan makanan dalam hukum Islam, ketentuannya diatur dalam Q.S (Al-Baqarah : 172-173). Ajaran Islam memerintahkan kepada orang-orang muslim, bahwa hanya empat makanan yang diharamkan dalam Islam yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, sedangkan untuk minuman Islam hanya mengharamkan khamar yaitu minuman yang bisa memabukkan. Dalam ajaran Islam diperbolehkan untuk memakan makanan dan meminum minuman selama makanan dan minuman itu halal. Sedangkan ketentuan tentang makanan menurut hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pencantuman tulisan halal pada label maupun iklan pangan dan perlindungan konsumen yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan yang dicantumkan dalam label.

Perlindungan konsumen terhadap makanan siap saji, bahwa pelaku usaha harus bertanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen yaitu melalui cara damai atau melalui pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka dalam UUPK Pasal 45 diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha, yaitu setiap

¹⁴Riski Wahyuni, "Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Makanan Ditempat Wisata Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Tempat Wisata Pantai Pelang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek), IAIN Tulungagung, Jawa Timur.

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.¹⁵

Kemudian, Muhammad Sanusi meneliti tentang Pengaruh Penggunaan Pengawet Pada Praktik Jual Beli Mie Basah (Analisis Terhadap Ketentuan Kehalalan Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam). Tulisan ini dalam pembahasan pokoknya tentang pengaruh penggunaan bahan pengawet pada produk mie basah terhadap transaksi jual beli dan tinjauan Hukum Islam. Namun, tidak membahas tentang upaya perlindungan konsumen.¹⁶

Kemudian, tulisan Junia Farma yang membahas tentang Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah Di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan Dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999).¹⁷ Tulisan ini membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah Aceh terhadap makanan yang terdapat penambahan zat berbahaya seperti Boraks dan Formalin serta membahas perlindungan konsumen dalam Hukum Islam, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan sanksi yang diberikan pemerintah Aceh terhadap produsen makanan yang menambahkan zat berbahaya pada produknya.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Yulia Ariani tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang NO. 8 Tahun 1999). Tulisan ini membahas tentang teori perlindungan konsumen yang terkandung dalam UUPK

¹⁵Dwi Lestari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Siap Saji Menurut Kajian Hukum Islam" Universitas Airlangga, 2005.

¹⁶Muhammad Sanusi, "Pengaruh Penggunaan Pengawet Pada Praktik Jual Beli Mie Basah (Analisis Terhadap Ketentuan Kehalalan Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam)" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

¹⁷Junia Farma, "Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah Di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan Dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999)" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014

dan Hukum Islam. Objek kajiannya pada makanan dan minuman impor yang tidak adanya izin edar.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap, jelas dan objektif, serta mempunyai metode dan cara tertentu, agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, suatu metode untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang dilihat, didengar maupun dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, dan menghasilkan suatu penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Karena data yang akurat didapatkan dari pemakaian metode dan pendekatan penelitian akan membantu peneliti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna, serta memperoleh sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif karena termasuk dalam kajian bidang fiqh sehingga mutlak membutuhkan kajian dan analisis terhadap dalil-dalil baik bersumber dari Al-Quran maupun hadist sebagai sumber normatif syari'at itu sendiri. Dan penelitian ini juga

¹⁸Yuli Ariani, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang NO. 8 Tahun 1999)*" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008

¹⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 63.

menggunakan pendekatan sosiologis, dihubungkan dengan data yang diperoleh dilapangan seperti penelitian di Kota Banda Aceh sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer (data asli) data yang diperoleh langsung dari konsumen atau produsen dan data sekunder (data yang sudah ada seperti buku-buku, majalah, brosur dan lain-lain). Maka penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁰
- b. *Field research* (penelitian lapangan). Adalah pengumpulan data primer yang merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, seperti mengumpulkan data atau fakta-fakta tertulis maupun melalui wawancara secara sistematis agar memperoleh data yang valid dan akurat. Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Lokasi yang diambil dalam pembahasan skripsi ini adalah beberapa produsen mie kuning yang berada di Banda Aceh.

²⁰Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm, 85.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Pengamatan observasi bisa digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan yaitu peninjauan secara langsung ke objek yang diteliti, yaitu terhadap produsen mie kuning, agar mengetahui lebih mendetail tentang penggunaan bahan-bahan *non grade food* seperti boraks dan formalin.
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung dengan produsen, konsumen mie kuning dan BBPOM di Banda Aceh, sehingga mendapatkan data dan fakta yang akurat dengan pembahasan skripsi.
- c. Populasi dan Sampel
Populasi sebagai objek penelitian ini adalah produsen, konsumen mie kuning dan BBPOM di Banda Aceh. Jumlah populasi yang ada di kota Banda Aceh yaitu terdiri dari 10 tempat produsen mie kuning. Karena besarnya populasi maka agar penelitian lebih efisien dan efektif digunakan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil 7 tempat produsen mie kuning dan 3 orang konsumen.

6. Instrumen Penulisan

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing menggunakan instrument yaitu : alat tulis, kertas, serta *recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

7. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data yaitu serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.²¹

Analisis data juga bersumber dari data-data sebelumnya. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna. Analisis data dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat di semua data yang ada tersebut, mengelompokkannya, meringkasnya, menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.²²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang masing-masing bab saling berhubungan, sebagaimana disebutkan dibawah ini. Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep dasar jual beli dalam hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat serta bentuk-bentuk jual beli, pengertian perlindungan konsumen, landasan Hukum perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban


²¹Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta : Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet,1 (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.109-100.

konsumen, tujuan perlindungan konsumen yang di atur Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Bab tiga membahas mengenai data penelitian yang mana merupakan bagian yang memuat deskripsi data secara lengkap tentang perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terkait peredaran mie kuning dengan penambahan bahan *Non Grade Food* yang terdiri dari Gambaran umum lokasi penelitian, Faktor yang menyebabkan produsen mie kuning menggunakan bahan-bahan *Non Grade Food*, Kewenangan Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi peredaran produk mie kuning dengan penambahan bahan *Non Grade Food*. Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.18 Tahun 2012 dalam upaya perlindungan konsumen terkait beredarnya produk mie kuning dengan penambahan bahan *Non Grade Food*, bentuk-bentuk sanksi yang diterima produsen mie kuning dengan penambahan bahan *Non Grade Food*.

Bab empat yaitu penutup. Bagian ini terdapat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik.



BAB DUA

KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai bermacam-macam kebutuhan yang diinginkan, salah satunya untuk memperoleh harta dengan cara yang sah dalam mengusahakannya, sehingga manusia mendapatkan keinginannya. Akan tetapi hal yang sangat tidak boleh dilupakan manusia yaitu kewajiban mengusahakan pemenuhan kebutuhan dengan cara yang halal dan diridhai Allah SWT, salah satu cara tersebut adalah jual beli.

Menurut pakar A. Abdurrahman, jual beli adalah suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, pihak pertama wajib menyerahkan barang, sedangkan pihak kedua diwajibkan menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.²³

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i*, menurut etimologi *al-ba'i* berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli), dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus berarti beli. Menurut pakar Hendi Sehendi, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang dan pihak lain menerimanyasesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁴

²³A. Abdurrahman, *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hlm 939.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 69.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqsyadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muqayadhah*.²⁵

Sesudah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli *al-munayadhah* mulai tidak berlaku. Akan tetapi, dalam hubungan dagang antara negara, menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, bentuk jual beli ini masih berlaku. Akan tetapi, untuk menentukan jumlah barang yang ditukar akan tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tersebut. Esensi *al-muqayadhah* masih dipakai, contohnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu, sesuai dengan nilai *spare part* yang diimpor Indonesia itu.²⁶

Dalam kehidupannya manusia melakukan transaksi jual beli untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tentu harus melakukan transaksi jual beli dengan manusia lain. Menurut ajaran Islam jual beli termasuk ke dalam bidang pembahasan muamalah yang mengatur tentang interaksi manusia sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi jual beli memerlukan *ijab* (ungkapan pembeli dari membeli) dan *qabul* (pernyataan penjual dari menjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.

²⁶ *Ibid.* hlm.112.

barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁷ Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).

Dalam islam beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Diantaranya adalah jual beli salam (*Bay' as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah* (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukarkan beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar.²⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menerima benda sedangkan pihak kedua menerima alat gantinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati, dengan cara pemindahan kepemilikan dengan alat ganti yang dibenarkan.

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011). Hlm. 101.

²⁸ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2013). Diakses melalui <http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149>, tanggal 03 Februari 2021.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1. Surat Al-Baqarah ayat 275:

...أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁹

Artinya :“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. Al-Baqarah :275)²⁹

2. Surat Al-Baqarah ayah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...³⁰

Artinya :”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah :198)³⁰

3. Surat An-Nisa' ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ...³¹

Artinya :“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS An-Nisa': 29)³¹

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah SAW antara lain:

1. Hadisyang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابنُ رَافِعٍ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw. Menjawab : Usaha

²⁹ QS. Al-Baqarah, (2) : 275

³⁰QS. Al-Baqarah, (2) : 198

³¹ QS. An-Nisa', (4) : 29

tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati”(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).³²

2. Hadis dari Al-Baihaqi, ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya : “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”(HR. Al-Baihaqi)³³

3. Hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقُ الْيَقِينُ وَالشَّهَدَاءُ (رواه الترمزى).

Artinya : “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Shaddiqin, dan Syuhada”(HR. At-Tirmidzi)³⁴

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda-sabda Rasulullah SAW diatas, para ulama fiqh menyatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Al-Syathibi hukumnya boleh berubah menjadi wajib.⁹

Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok barang tersebut berkurang dan harga melonjak naik). Apabila ada yang melakukan *ihtikar* sehingga menyebabkan melonjaknya harga barang yang ditimbun itu, maka menurut asy-Syatibi, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurut asy-Syatibi pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Misalnya sekelompok pedagang

³² Abdul Qadir Syaiban al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta Darul Haq, 2007), hlm, 1.

³³ As Shan’ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, Cet. Ke- 1, hlm. 12

³⁴ Muhammad Bin ‘Isa, *sunah al-Tirmizi*, Juz 3, (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1968), hlm.

melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, maka pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang itu wajib melaksakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.

Dalam melakukan jual beli hal yang terpenting ialah mencari barang yang halal dan dengan cara yang halal pula. Artinya mencari barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara jujur dan bersih dari sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan, riba dan lain-lain. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan pernyataan diatas, artinya mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan produk hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, dalam menentukan hukum jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi hukum jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁵

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :

- a. ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
- b. ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*);

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* hlm.115.

- c. ada barang yang dibeli (objek/harta);
- d. ada nilai tukar pengganti³⁶

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun jual beli yang merupakan unsur asasi dari akad :

- a. *al-aqid* (pihak-pihak yang berakad), yaitu orang, pesekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli.
- b. *Sighat* yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*. Dalam akad jual beli *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan yang diucapkan oleh pembeli yang merupakan ucapan setuju dan rela.
- c. *Al-ma'qud alaia* (objek akad). Objek akad adalah jasa yang dihalalkan serta dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Tujuan akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.³⁷

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sahnya jual beli, syarat berlakunya jual beli dan syarat keharusan jual beli.³⁸ Maksud dan tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghindari terjadinya persengketaan di kedua belah pihak, melindungi kedua belah pihak dari penipuan, menghindari terjadinya manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Oleh karena itu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi jual beli, maka transaksi tersebut dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah transaksi jual beli maka menurut imam Hanafi transaksi itu dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat yang berlaku, maka transaksi akan ditanggguh sampai

³⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), Cet. 2. hlm 118.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 25

mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat keharusan, maka transaksi ini berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.³⁹

B. Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Setiap manusia memiliki beraneka ragam untuk kebutuhan hidup serta berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun produk yang dibutuhkan. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh para pelaku usaha sehingga terciptanya hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Aneka ragam barang atau produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kepada konsumen sebagai hubungan timbal balik.⁴⁰

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument konsumen* (Belanda). Secara harafiah kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) artinya setiap orang yang menggunakan suatu barang atau produk. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang diserahkan kepada konsumen oleh produsen.⁴¹

Menurut undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka I “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen ialah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi

³⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 34

⁴⁰Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989) hlm.43.

⁴¹Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.22.

kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴² Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 2 konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau produk yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa. Hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul. Hukum perlindungan konsumen ini merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen tersebut.⁴³

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁴⁴ Selain itu Az Nasution juga mengakui bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam bidang hukum.⁴⁵ Dari beberapa mengenai konsumen dan perlindungan konsumen diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen ialah segala upaya yang diberikan kepada konsumen demi menjamin dan mempertahankan hak-hak konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya agar dapat terpenuhi dan berjalan sebagai semestinya, serta mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri dan melindungi segala hak setiap konsumen yang diselewengkan atau diabaikan oleh para produsen.

⁴²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 15.

⁴³ Zumrotin K Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Suara, 1996) hlm.11.

⁴⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*hlm. 22.

⁴⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2006) hlm.37-38.

2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Sebagai upaya keseriusan dalam melindungi konsumen beserta dengan segala haknya, maka ada beberapa dasar hukum yang menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan yaitu :

1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27 dan pasal 23.
2. Undang Undang No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
3. Undang Undang No. 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
4. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001, tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
5. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPN/VII/2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditunjukkan kepada seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota.
6. Surat Edaran Jenderal Perdagangan Dalam negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen.

Selain Undang-Undang diatas masih banyak lain Undang-Undang dan peraturan yang mengatur hukum perlindungan konsumen sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai payung bagi semua aturan lainnya yang berkenaan dengan perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen merupakan *lex specialis* terhadap perundang-undnagan yang sudah ada sebelumnya. Undang-undang perlindungan konsumen sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*.⁴⁶

⁴⁶*Lex Specialis Deroget Legi Generalis* adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex spesialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Contohnya menurut majelis hakim dalam hal gugatan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai aturan khusus C.S.T. Kansi, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 266.

Artinya ketentuan-ketentuan diluar undang-undang perlindungan konsumen tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan demikian jika ada yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pemerintah berupaya dalam memberikan segala jaminan perlindungan terhadap kosumen (sebagai pihak yang lebih) dan hal tersebut merupakan kepastian hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, sama halnya dengan sumber hukum islam yang diikuti oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hukum islam memiliki nash-nash yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi konsumen dan bahkan juga untuk melindungi konsumen dan bahkan juga untuk melindungi pelaku usaha itu sendiri. Walaupun tidak secara jelas menyatakan perlindungan untuk konsumen, namun tetap saja nash-nash tersebut merupakan dasar dari perlindungan konsumen karena sebagaimana tujua dari hukum islam itu sendiri yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mencapai kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi diri sendiri dan masyarakat (*maqasid syariah*).

Adapun nash-nash dalam islam yang menjadi dasar perlindungan konsumen, di antaranya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan konsumen di antaranya terdapat dalam surat *al-baqarah* ayat 168 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا اَخْطٰٓءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُم مَّعْدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah :168)⁴⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan yang halal dan baik menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima oleh Allah SWT. Manusia yang beriman senantiasa diperintahkan agar segala amalnya bersih, jiwa dan hatinya digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih. Dalam ayat tersebut mengandung nilai yang memberikan perintah atas seruan kepada setiap manusia untuk memperoleh makanan dari cara yang halal.

Dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Adhim, beliau menyatakan bahwa penjelasan mengenai halalan thayyiban dalam Surat al-Baqarah adalah sebagai berikut:

مُسْتَطَابًا فِي نَفْسِهِ غَيْرِ ضَارٍ لِلْأَبْدَانِ وَلَا لِلْعُقُولِ

Artinya : “Sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran” (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran al-'Adhim, (Beirut: Dar Ihya' Al Kutub al Arabiyyah)⁴⁸

Dalam tafsir Al-Quran tersebut juga dijelaskan bahwa maksud kata *thayyiban* adalah suci, tidak najis lagi tidak haram. *Thayyiban* juga bermakna tidak membahayakan tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi, serta makanan atau minuman tersebut dinilai enak dan layak dikonsumsi. Penetapan kriteria *thayyiban* dalam makanan, obat, maupun kosmetik, bahkan juga dalam hal muamalah, mesti mempertimbangkan pendapat para ahli di bidangnya seperti pakar gizi, kesehatan, maupun ekonomi.

3. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Sistem hukum merupakan keseluruhan tertib hukum yang didukung oleh sejumlah asas-asas. Asas ini berfungsi sebagai pendukung jaminan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan, dan mencegah adanya tumpang tindih,

⁴⁷ QS. Al-Baqarah, (2) : 168

⁴⁸ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-'Adhim*, (Beirut: Dar Ihya' Al Kutub al Arabiyyah) jilid I, hlm. 253

serta menciptakan kepastian hukum di dalam keseluruhan tata tertib hukum tersebut.⁴⁹

Dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap konsumen, maka asas perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 2 yaitu: “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Adapun penjelasan terhadap pasal 2 tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Asas manfaat ini menjelaskan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen harus memmberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, konsumen dan produsen. Sehingga tidak ada satu pihakpun yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya, kedua belah pihak harus memperoleh masing-masing haknya.⁵⁰

2. Asas keadilan

Asas ini menjelaskan makna bahwa agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.⁵¹

3. Asas keseimbangan

Asas ini menjelaskan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.⁵²

⁴⁹ Siwi Purwadi, *Pengantar Teori Hukum*, (Nusa Media. Bandung, 2010), hlm. 94

⁵⁰ Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen*, Pasal 2.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini menjelaskan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁵³

5. Asas kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁵⁴

Apabila dilihat dari esensinya, maka kelima asas tersebut dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu :

1. Asas kemanfaatan meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan meliputi asas keseimbangan
3. Asas kepastian hukum

Dari kelima asas perlindungan konsumen yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa perlindungan konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan konsumen, sedangkan sisi lainnya pelaku usaha dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisinya sekaligus.⁵⁵

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini,

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 30.

tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.⁵⁶ Dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu bertujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁵⁷

Asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat bukan hanya untuk kebaikan konsumen itu sendiri, tetapi juga untuk kebaikan pelaku usaha sehingga terciptanya sistem ekonomi yang erdara sang tinggi dan sehat.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memiliki sejumlah hak yang harus didapka dan kewajiban yang harus dilakukan. Pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen sangat penting agar konsumen dapat bertindak terhadap hal yang dapat merugikannya dan apa yang harus dilakukan. Kepastian kana hukum untuk melindungi hak-hak konsumen terdapat pada

⁵⁶Ahmadi Miru dan Suratman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...* hlm.26.

⁵⁷Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen*, Pasal 3.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang terhadap hal yang merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang serta mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Hak-hak yang harus didapatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁸

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada hak-hak konsumen yang pernah dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J F Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yang terdiri atas:

1. Hak untuk memperoleh keamanan
2. Hak untuk memilih
3. Hak untuk mendapatkan informasi
4. Hak untuk didengar.⁵⁹

Selain itu, dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga beberapa hal mengenai kewajiban konsumen yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶⁰

Dengan adanya kewajiban konsumen, maka sangat membantu konsumen untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam membeli barang ataupun jasa yang akan dikonsumsi serta melindungi dari kemungkinan masalah yang akan timbul. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban konsumen sama pentingnya dengan hak konsumen yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan

⁵⁹Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.....*, hlm 38-39.

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 5.

hak dan kewajiban konsumen. Tuntutan konsumen tersebut tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha yang besar saja, tetapi terhadap semua pelaku usaha termasuk golongan kecil dan menengah. Kondisi tersebut dapat dipahami karena konsumen tidak lagi melihat besar-kecilnya perusahaan yang memproduksi, tetapi mutu produk pelayanan yang akan menjadi perhatiannya. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia, karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia tergolong perusahaan kecil dan menengah.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen memiliki haknya dalam melakukan setiap transaksi, akan tetapi dalam setiap hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu hak-hak yang harus diperoleh oleh produsen. Selain konsumen, maka pelaku usaha atau produsen juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan hak-hak yang dimiliki seorang pelaku usaha yaitu

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶¹

Pelaku usaha merupakan subjek hukum perlindungan yang vital dalam menerapkan hukum perlindungan konsumen dengan baik dan sempurna. Hak pelaku usaha yang tersebut pada nomor 2, 3 dan 4 sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (peradilan yang tugasnya melakukan penyelesaian sengketa). Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pelindungan No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁶¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 6.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sedangkan sanksi pidana, dibagi menjadi 3 bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi kurungan atau denda
 - a. Penjara 5 tahun atau denda Rp. 2.000.000.000,- bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan pasal 18.
 - b. Penjara 2 tahun atau denda Rp. 500.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
2. Sanksi pidana lain di luar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika konsumen mengalami kematian, cacat berat, sakit berat atau luka berat (pasal 62 ayat 3).
3. Sanksi pidana tambahan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63, dimungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi tersebut berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang/jasa,

wajib menarik barang/jasa dari peredaran, dan hasil pengawasan disebarakan kepada masyarakat umum.⁶²

Ketentuan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen di atas dapat digunakan sebagai alat kontrol tindakan pelaku usaha dalam bertindak semena-mena terhadap hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap konsumen, karena pelaku usaha tidak hanya dikenakan sanksi administratif, namun juga dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan. Dengan demikian makan diharapkan peraturan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menunaikan hak konsumen.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen yang diatur Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Hukum perlindungan konsumen berguna terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha (produsen) merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa “keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.”

Pengaturan ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan konsumen dalam penggunaan produk-produk makanan yang diperdagangkan, karena telah mencakup semua aspek kehidupan konsumen yakni hal-hal yang merugikan baik dari segi kesehatan, keyakinan, dan agama. Sehingga dapat dikatakan

⁶² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.29.

bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya dalam Pasal 1 ayat (5) telah menjadi bagian dari perlindungan konsumen.

Ketentuan mengenai keamanan pangan dicantumkan dalam pasal 69 dan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi pangan
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik
- d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan
- e. Penetapan standar Kemasan Pangan
- f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan

Konsumen juga berhak menerima jaminan produk halal. Jaminan produk halal terdapat pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 1. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁶³

Dalam hal ini peraturan yang akan disoroti oleh peneliti adalah mengenai bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak seharusnya dimasukkan ke dalam makanan. Pengaturan mengenai bahan tambahan pangan terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut:

⁶³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 1.

1. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan
2. Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan pemerintah

Dari ketentuan tersebut, maka setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun bahan tambahan pangan tersebut diijinkan untuk digunakan, namun undang-undang melarang penggunaan yang melewati batas penggunaan. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya di Pasal 8 huruf i bahwa pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan-bahan yang digunakan. Peraturan ini merupakan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan diserahkan kepada konsumen barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak atau melanggar ketentuan undang-undang.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB TIGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 OLEH
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERKAIT PEREDARAN MIE
KUNING DENGAN PENAMBAHAN BAHAN *NON GRADE FOOD*

A. Gambaran Umum Lokasi Produksi Mie Kuning di Kota Banda Aceh

Secara geografis Kota Banda Aceh berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, kota banda Aceh memiliki batas-batas yaitu bagian Utara berbatasan dengan Selat Malaka, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, bagian Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, serta bagian Timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera.

Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan Aceh, terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Banda Raya, Jaya Baru, Lueng Bata, Kuta Raja dan Ulee Kareng.⁶⁴ Mayoritas penduduk kota Bnada Aceh berasal dari suku Aceh, akan tetapi setelah tsunami ada berbagai suku diantaranya Jawa, Batak, Melayu dan lain-lain. Pada umumnya mereka termasuk pendatang di kota Banda Aceh untuk bekerja atau mencari nafkah untuk kebutuhan hidup.

Kebutuhan hidup selalu mendorong manusia untuk bekerja, oleh karena itu muncul beberapa pekerjaan yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Perbedaan mata pencaharian bukan saja karena beda sifat dan bakat dari seseorang, tetapi karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju. Salah satu contohnya penjual suatu produk, penjual membutuhkan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.

Jual beli yaitu suatu bentuk transaksi secara umum yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk usaha yang menjamur di kota Banda Aceh adalah usaha produksi mie kuning. Adapun

⁶⁴Sumber data : Badan Sensus penduduk Kota Banda Aceh

titik lokasi produksi mie kuning yang paling banyak terletak di pasar penayong dan pasar lainnya yang ada di kota Banda Aceh.

Mie kuning sudah menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat dan sudah menjadi kuliner khas aceh yang tidak terpisahkan baik dikota Banda Aceh maupun kota-kota lainnya. Mie kuning salah satu makanan yang paling diminati oleh Masyarakat sehingga banyak peminat yang membeli produk mie kuning ini baik untuk kepentingan komersil maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Mie kuning disebut juga mie aceh, bahan utama pembuatan mie kuning yaitu tepung, garam, gincu, telur hingga saat ini masih diproduksi dalam skala industri rumah tangga dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), produksi mie kuning dalam wilayah kota Banda Aceh sangat banyak digeluti oleh pengrajin. Meskipun banyak peminat yang membeli produk mie kuning namun belum dipasarkan dalam skala menengah atau besar sehingga proses pemasaran mie kuning dalam UMKM masih bersifat tradisional dengan jumlah konsumen cenderung terbatas dan harga mie kuning dipasaran mulai dari Rp.7000 sampai dengan 10.000 perkilonya.

Banyaknya produsen mie kuning yang bertertebaran di pasar kota Banda Aceh untuk mencegah timbulnya kerugian disebabkan jumlah konsumen cenderung terbatas maka pihak produsen mie kuning mengakali dengan menggunakan bahan-bahan pengawet yang aman baik dikonsumsi (*food grade*) dengan menggunakan bahan-bahan alamiah dan natural seperti air abu, gincu apakah sudah aman dari pemeriksaan BBPOM.

Biasanya banyak pembeli mie kuning dari kalangan masyarakat biasa untuk dikonsumsi sendiri atau pedagang mie Aceh yang mana mie tersebut sebagai pembuatan bahan utama mie Aceh diolah dengan campuran rempah-rempah yang khas terasa gurih dan diperdagangkan ke masyarakat kota Banda Aceh maupun kota lainnya.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis hanya mengambil sampel sebanyak 7 tempat yang berada di pusat pasar kota Banda Aceh. Hal ini di

karenakan banyaknya produsen mie kuning yang menjual produk dipasar tersebut.

B. Faktor Yang Menyebabkan Produsen Mie Kuning Menggunakan Bahan-Bahan *Non Grade Food*

Perlindungan konsumen tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal itu disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Permintaan Konsumen Cenderung Terbatas

Berdasarkan wawancara dengan salah satu produsen mie kuning di pasar Ulekareng Kota Banda Aceh, dia mengatakan bahwasanya alasan dari penggunaan bahan *Non Grade Food* seperti boraks dan formalin pada produk mie kuning tersebut permintaan dari konsumen itu sendiri, konsumen yang dimaksud adalah penjual yang memiliki usaha warung mie Aceh yang bahan dasar utamanya yaitu mie kuning dan para konsumen menganggap mie kuning yang ditambahkan bahan *Non Grade Food* akan membuat mie kuning ini bertahan lama kira-kira 3 hari atau lebih sehingga sangat menguntungkan bagi mereka.⁶⁵

Wawancara dengan Fijay produsen mie kuning di pasar Penayong Kota Banda Aceh, ia mengatakan alasan dari penggunaan bahan-bahan *non grade food* pada produk mie kuning karena harga pokok atau bahan pembuatan mie kuning cenderung naik, harga jual mie kuning perkilonya tetap dan pembeli cenderung menurun apalagi dimasa pandemi Covid 19 produk mie kuning tersisa sangat banyak, untuk mencegah timbulnya kerugian di sebabkan tingkat penjualan yang cenderung menurun maka pihak produsen mie kuning

⁶⁵ Wawancara dengan Bahrudin, produsen mie kuning di pasar ule kareng Banda Aceh pada tanggal 9 Juni 2021

mengakalnya dengan menambahkan bahan-bahan tersebut agar produk mie kuning bertahan lebih lama.⁶⁶

2. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha

Kurangnya pengetahuan dari produsen mie kuning dengan penambahan bahan *Non Grade Food* dapat terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Produsen mie kuning tidak menyadari bahwa kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen yang harus dipenuhinya dan ada juga produsen mie kuning yang bandel ia sengaja menambah bahan berbahaya tersebut agar terhindar dari kerugian serta mie kuning tetap prima dan bertahan berhari-hari.⁶⁷

Tanggung jawab produsen mie kuning pada konsumen sesuai dengan pasal 19 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen di singkat dengan UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau pengganti barang dan jasa yang sejenis atau setara, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

3. Kurangnya Pengetahuan Konsumen

Syahrul mengatakan, konsumen masih tetap membeli atau mengkonsumsi mie kuning yang mengandung bahan *non grade food* seperti formalin dan boraks karena ketidaktahuan dalam memilih mie kuning mana yang tidak mengandung bahan berbahaya.⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan Nasrul salah satu pedagang mie Aceh ia mengatakan dalam membeli mie kuning langsung memesan pada produsen mie

⁶⁶ Wawancara dengan Fijay, produsen mie kuning di pasar penayong Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2021

⁶⁷ Wawancara dengan Nurlinda Lubis, Balai Besar Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2021

⁶⁸ Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 19 ayat (1).

⁶⁹ Wawancara dengan Syahrul, Dinas Kesehatan Aceh pada tanggal 22 juni 2021

kuning tanpa mengetahui bagaimana proses pembuatannya dan ia mengatakan tidak tahu memilih mie kuning mana yang tidak mengandung bahan berbahaya.⁷⁰

4. Kurangnya Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pada produk mie kuning oleh instansi pemerintah sangat di perlukan karena mie kuning termasuk salah satu jenis pangan, pengawasan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjamin agar makanan selama produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan peredaran aman, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat dan aman dikonsumsi oleh konsumen serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sardani yang merupakan salah satu produsen mie kuning, ia mengatakan bahwa masih banyak produsen mie kuning yang terletak di wilayah Kota Banda Aceh yang menggunakan bahan *non grade Food* untuk kepentingan produksinya agar produk mie kuning bertahan lama, dan kalau tidak menggunakan bahan tersebut dalam satu hari belum tentu habis mie yang terjual untuk menghindari kerugian maka mereka menggunakan bahan-bahan tersebut. Dengan masih banyak peredaran mie kuning yang menggunakan bahan *non grade food* ia merasa sangat resah karena konsumen atau pembeli merasa ragu dengan produk mie kuningnya walaupun ia tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti formalin dan boraks. Maka disini sangat di perlukan pengawasan secara rutin oleh pemerintah agar produsen mie kuning yang bandel merasa takut dan tidak menambahkan bahan berbahaya lagi dalam produksinya.⁷¹

Masih terjadinya pelanggaran dalam produksi mie kuning yang mengandung bahan *non grade food* seperti formalin dan boraks di Kota Banda

⁷⁰ Wawancara dengan Nasrul, konsumen mie kuning di Banda Aceh, pada tanggal 10 Juni 2021

⁷¹ Wawancara dengan Sardani produsen mie kuning di Banda Aceh, pada tanggal 12 Juni 2021

Aceh tidak terlepas dari kurangnya pengawasan pemerintah. Hal ini sebagai mana di katakan oleh Kominfo BBPOM bahwa pengawasan yang dilakukan oleh mereka masih kurang rutin atau optimal karena mereka melakukan pengawasan pada hari-hari besar saja. Menurutnya, BBPOM dan Pemerintah Banda Aceh harus bekerjasama dalam melakukan pengawasan agar pengawasan tersebut lebih rutin, efektif dan optimal serta para produsen mie kuning yang masih berbuat curang merasa takut atas sanksi yang di berikan oleh pemerintah dan tidak mengabaikan hak-hak konsumen, maka tentu dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh produsen mie kuning.⁷²

C. Kewenangan Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengatasi Peredaran Produk Mie Kuning dengan Penambahan Bahan *Non Grade Food*

Upaya-upaya yang dilakukan instansi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi peredaran produk mie kuning dengan penambahan bahan *non grade food* antara lain :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang belum terjadi. Tindakan preventif sendiri juga termasuk upaya pencegahan produksi mie kuning untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan yang mengandung bahan *non grade food*. Tindakan preventif itu terdiri dari :

a. Penyuluhan hukum

Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Dinkes dan BBPOM Aceh kepada produsen mie kuning dilakukan secara lisan (himbauan). Berdasarkan

⁷² Wawancara dengan Nurlinda Lubis, Balai Besar Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh pada tanggal 18 juni 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan mengenai keamanan, mutu dan gizi pangan, bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi. Berdasarkan Peraturan Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan pasal 4 dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Banda Aceh mengatakan bahwa pihaknya masih rutin melakukan sosialisasi ke lapangan paling tidak setahun sekali. Pihak BBPOM mengatakan bahwa mereka juga melakukan penyuluhan di perkampungan dan memberi pembelajaran kepada masyarakat, mereka juga melakukan sosialisasi di lingkungan pendidikan khususnya memberi pembelajaran kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk dapat mengenali makanan-makanan yang mengandung formalin serta boraks dan memberitahukan tentang hak-hak konsumen.⁷⁴

b. Pengawasan

Tindakan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BBPOM Banda Aceh kepada produsen mie kuning usaha bertujuan agar pelaku usaha tidak menggunakan bahan berbahaya pada pangan seperti formalin dan boraks. BBPOM melakukan pengawasan terhadap pangan setiap 6 bulan sekali pada pasar-pasar tradisional di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM mengatakan bahwa BBPOM masih rutin melakukan pengawasan ke lapangan dan pada saat dilakukannya pengawasan tersebut pihak mereka sering mendapatkan produsen mie kuning yang menggunakan bahan berbahaya pada produk mie tersebut

⁷³Wawancara dengan Syahrul, Dinas Kesehatan Aceh pada tanggal 22 Juni 2021

⁷⁴Wawancara dengan Nurlinda Lubis, Balai Besar Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2021

terbukti menggunakan formalin dan boraks maka pihak BBPOM akan memberi surat peringatan kepada pelaku usaha yang menjual produk mie kuning tersebut.⁷⁵

Pengujian serta sampling pada formalin dan boraks dilakukan di mobil laboratorium keliling dan setelah itu diuji konfirmasi di laboratorium pangan dan bahan berbahaya BBPOM. Setelah terbukti positif mengandung bahan berbahaya akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dilakukannya tindakan pembinaan kepada produsen mie kuning. Sesuai pembagian kewenangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, BBPOM mempunyai kewenangan untuk sampling, menguji dan pembinaan.

Nurlinda Lubis mengatakan apabila ketika mengadakan pengawasan atau razia tersebut tim menemukan produsen mie kuning yang melanggar ketentuan, maka akan diberikan teguran dan menyuruh produsen mie untuk memusnahkan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut.⁷⁶

2. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah sesuatu terjadi. Tindakan ini merupakan upaya untuk menanggulangi perilaku usaha untuk tidak mengulangi memperdagangkan pangan yang mengandung formalin dan boraks. Tindakan represif ini meliputi :

a. Peringatan

Setelah melakukan sampling dan pengujian, apabila ditemukan produsen mie kuning yang menggunakan bahan *Non Grade Food* seperti formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf b UU Pangan maka pihak BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat-obatan dan

⁷⁵Wawancara dengan Nurlinda Lubis, Balai Besar Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2021

⁷⁶*Ibid.*

Makanan) Banda Aceh dapat memberikan peringatan secara tertulis melalui surat sebagaimana yang dicantumkan UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 76 tersebut.

Akan tetapi hingga saat ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh produsen mie tersebut masih tergolong belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya produsen mie kuning yang memproduksi pangan menggunakan formalin dan boraks, serta pemerintah belum memberikan sanksi yang lebih bersifat tegas untuk memberikan efek jera pada pelaku-pelaku usaha yang memproduksi pangan menggunakan bahan berbahaya, karena sejauh ini pihak BBPOM Banda Aceh hanya memberikan peringatan dan pembinaan terhadap produsen mie kuning yang melakukan pelanggaran.

b. Pembinaan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen mie kuning yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan pada pangan yang di produksinya yaitu melakukan pembinaan. Pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak BBPOM berkesinambungan dengan dilakukannya peneguran. Maksudnya ialah setelah dilakukan peneguran kepada produsen mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks maka selanjutnya akan diteruskan dengan dilakukannya tindakan pembinaan. Dalam pembinaan tersebut dijelaskan dampak dari penggunaan formalin dan boraks itu dapat mengganggu kesehatan dan keamanan jiwa masyarakat. Diperingatkan juga kepada produsen mie kuning untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

c. Penyitaan Mie kuning yang diproduksi

Penyitaan pangan yang telah diproduksi menggunakan formalin dan boraks oleh petugas yang turun kelapangan untuk melakukan pengawasan merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan agar pangan tersebut tidak lagi beredar di masyarakat dan juga bertujuan untuk membuat produsen mie kuning jera atas tindakannya yang melanggar aturan tersebut.

d. Pencabutan izin usaha

Produsen mie yang telah memperoleh izin usaha secara resmi dari pemerintah akan dicabut izin usahanya apabila telah tiga kali diberi peringatan, namun tetap melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan dalam usahanya khususnya penggunaan bahan berbahaya pada pangan yang di produksinya. Upaya pencabutann izin usaha ini merupakan tindakan keras yang dilakukan pihak pemerintah kepada usaha dan bertujuan memberikan efek jera kepada para produsen mie kuning.⁷⁷

Peraturan perundang-undangan juga telah mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam hal memproduksi produk pangan sesuai dengan persyaratannya. Apa bila pelaku usaha (produsen mie kuning) tidak melaksanakan kewajibannya dalam memproduksi pangan sesuai dengan Undang-undang Pangan dan Undang-undang perlindungan konsumen maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan peredaran;
- c. Penarikan pangan dari peredaran;
- d. Ganti rugi;
- e. Pencabutan izin.

Terkait dari kelima sanksi tersebut hanya 2 sanksi yang diterapkan pemerintah kepada produsen mie kuning yaitu penarikan pangan dan pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut diterapkan apabila produsen mie kuning telah 3 kali mengabaikan peringatan dan telah mendapat pembinaan dari pihak BBPOM, namun produsen mie kuning masih juga menjual produknya yang menggunakan formalin dan boraks.⁷⁸

⁷⁷Wawancara dengan Nurlinda Lubis, Balai Besar Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2021

⁷⁸Wawancara dengan Nurlinda Lubis, Balai Besar Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2021

Selain sanksi administrasi sebagaimana disebutkan diatas, ada juga sanksi pidana yang mana pelaku usaha (produsen mie kuning) melanggar ketentuan dalam memproduksi pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dalam Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 140 menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah) dan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah), namun pada kenyataannya bahwa belum pernah ada pelaku yang dikenakan sanksi pidana ini.

D. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 dalam Upaya Perlindungan Konsumen Terkait Beredarnya Produk Mie Kuning dengan Penambahan Bahan *Non Grade Food*

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka atas keyakinan dan kenyataan tersebut mayoritas konsumen paling besar di Indonesia adalah konsumen Muslim. Dari sisi lain masih banyak aspek yang tidak mencakup dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, khususnya perlindungan dari produk atau makanan yang haram.

Islam melihat perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam, perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan Horizontal (dengan sesama manusia). Dalam hukum Islam melindungi manusia atau masyarakat adalah tanggung jawab Negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah hukum Islam harus diperhatikan, termasuk melindungi

konsumen dari peredaran produk mie kuning menggunakan bahan *non grade food* yang tidak sehat untuk tubuh. Maka berdasarkan hal tersebut masyarakat atau konsumen harus mendapatkan perlindungan atas mutu, gizi pangan, halal yang baik, khususnya pada produk mie kuning.

Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(QS. Al- Baqarah : 168)⁷⁹

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang sholeh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Mu’minun, ayat: 51)⁸⁰

Dengan ayat ini semakin jelas bahwa mengonsumsi yang halal dan baik bagian dari perintah syar’i dan amal shalih, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat Al-Quran dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan yang baik lagi halal merupakan bagian dari perintah yang harus dijalankan.


Berdasarkan hal diatas, secara yuridis Negara Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 101 ayat (1) menjelaskan setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung

⁷⁹ QS. Al-Baqarah, ayat : 168

⁸⁰ QS. Al-Mu’minun, ayat : 51

jawab atas kebenarannya, pada pasal 1 ayat (5) juga menjelaskan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.⁸¹

Maka Undang-undang ini sangat berpengaruh pada keselamatan konsumen dalam penggunaan produk makanan khususnya mie kuning yang diperdagangkan, karena telah mencakup semua aspek kehidupan konsumen yakni dalam hal yang merugikan baik dari segi kesehatan, kebudayaan dan agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan telah menjadi bagian dari perlindungan konsumen.



⁸¹ Republika Indonesia, *Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, pasal 1 ayat (5)

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari berbagai analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang jadi pokok pembahasan dalam skripsi yang penulis susun, adalah sebagai berikut :

1. Penyebab pihak produsen mie kuning menggunakan bahan *Non Grade Food* seperti formalin dan boraks adalah karena permintaan konsumen cenderung terbatas, kurangnya pengetahuan produsen mie dalam menyadari kewajibannya sebagai pelaku usaha, kurangnya pengetahuan konsumen dalam memilih atau menilai produk mie kuning, serta karena masih kurangnya atau minimnya pengawasan dari pemerintah.
2. Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan terhadap peredaran mie kuning yang menggunakan bahan *Non Grade Food* seperti formalin dan boraks adalah konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum, serta dengan melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan yang meliputi penyuluhan, pengawasan dan upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang meliputi peringatan, pembinaan, penyitaan dan pencabutan izin. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam memproduksi pangan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, maka perlindungan konsumen akan terwujud dan mempunyai harapan agar produsen mie kuning tidak akan menjual produk yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen karena kegiatannya langsung diawasi oleh pihak yang berwenang.
3. Dalam konsep hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa di anjurkan dalam memilih makanan haruslah memilih makanan yang baik dan sehat bagi tubuh dan harus melihat kehalalan dari makanan

tersebut sebagaimana sudah tercantum dalam QS. Al-Baqarah : 168 dan QS. Al-Mu'minin, ayat: 51.

B. SARAN

1. Sebaiknya produsen mie kuning dalam memproduksi mie kuning tidak menggunakan bahan-bahan *Non Grade Food* seperti formalin dan boraks karena bahan itu sangat berbahaya untuk kesehatan apabila dikonsumsi terus menerus, hendaklah memeriksa terlebih dahulu ke BPOM bahan dan pangan apa saja yang baik dan aman dikonsumsi oleh konsumen, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Para konsumen seharusnya lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih produk mie kuning khususnya konsumen atau pedagang yang mempunyai usaha mie Aceh karena mereka dalam pembuatan mie Aceh bahan utamanya mie kuning dan diperdagangkan kembali untuk masyarakat banyak, dengan begitu para konsumen atau pedagang sebaiknya lebih memperhatikan produk mie kuning mana yang tidak mengandung bahan berbahaya sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Kepada pihak BPOM dan Pemerintah Banda Aceh untuk lebih mempertegas dan memperketat pengawasan dan peringatan serta memberi sanksi yang tegas kepada produsen mie kuning agar tidak menjual produk mie kuning dengan penambahan bahan formalin dan borak pada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Dwi Lestari, "Perindungan Konsumen Terhadap Makanan Siap Saji Menurut Kajian Hukum Islam" Universitas Airlangga, 2005.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Selemba Humanika, 2012.
- <https://aceh.antaranews.com/amp/berita/75958/bbpom-temukan-mie-gunakan-formalin-di-banda-aceh>
- John M. Echols Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- Junia Farma, "Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah Di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan Dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam Dan Undang- undang No. 8 Tahun 1999)" , (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Sanusi, "Pengaruh Penggunaan Pengawet pada Praktik Jual Beli Mie Basah (Analisis Terhadap Ketentuan Kehalalan Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam)" (Skripsi) , Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Syeikh Machmud Syaltout, *Al-Islam Aqidah Wa al-Syaria'ah*, Mesir: Darul Qalam, Cet. III, 1996.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cetakan 2, 2007.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, BAB I Pasal 1 ayat 5.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No.3821.

Riski Wahyuni, "Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Makanan Ditempat Wisata Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Tempat Wisata Pantai Pelang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek), IAIN Tulungagung, Jawa Timur

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet,1, Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Yuli Ariani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang NO. 8 Tahun 1999)" ,(Skripsi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

Abdurrahman, *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.

Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", "*Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2013). Diakses melalui <http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149>, tanggal 03 Februari 2021.

QS. Al-Baqarah, (2) : 275

QS. Al-Baqarah, (2) : 198

QS. An-Nisa', (4) : 29

M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), Cet. 2.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jakarta : Gema Insani, 2011.

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Zumrotin K Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Suara, 1996)

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2006)

Lex Specialis Deroget Legi Generalis adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Contohnya menurut majelis hakim dalam hal gugatan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai aturan khusus C.S.T. Kansii, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Siwi Purwadi, *Pengantar Teori Hukum*, (Nusa Media. Bandung, 2010),

Ahmad Miru dan Suratman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008)

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SycikhAbdulRaukKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : isr@uinaraniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 4154/Un 08/FSH/PP.00.9/11/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut,
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Nahara Eriyanti, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Mifaf Wahfyuddin

N I M : 160102141

Prodi : HES

J u d u l : Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Mie Kuning Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Suatu Penelitian Tentang Penggunaan Bahan Non Grade Food Pada Pabrik Mie Kuning di Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2020
D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

 **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH**
 Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
 Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Nomor : HM.03.04.1A.1A4.05.21.145 18 Juni 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Keterangan Telah Mengambil Data

Yth. Dekan
 Universitas Islam Negeri AR-Raniry
 Di-
 Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Dekan Universitas Islam Negeri AR-Raniry Nomor 2745/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : MIFTAH WAHFITUDDIN
 NPM : 160102141
 Judul Tesis : **Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Mie Kuning Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Suatu Penelitian tentang Penggunaan Bahan Non Grade Food Pada Pabrik Mie Kuning di Banda Aceh)**

Mahasiswa tersebut diatas telah mendapatkan data dan informasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terkait Materi Skripsi sebagai syarat kelulusan di Universitas Islam Negeri AR-Raniry yang dilayani oleh Ibu Nurlinda Lubis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Koordinator Bidang Infokom
 Balai Besar POM di Banda Aceh


 Nurlinda Lubis, S.Si, Apt. M.Si

AR - RANIRY

Lampiran 3. Daftar Wawancara

a. Daftar Wawancara dengan Produsen Mie Kuning

1. Apakah mie kuning ini bapak/ibu produksi sendiri?
2. Berapa rupiah harga mie/kg nya?
3. Biasanya mie kuning yang ibu gunakan tahan berapa lama?
4. Jika mie yang dijual tidak habis (bersisa), tindakan apa yang Ibu lakukan terhadap mie tersebut?
5. Apakah bapak/ibu tahu yang dimaksud dengan bahan tambahan makanan?
6. Apakah manfaat dari penggunaan bahan tambahan makanan seperti formalin atau borak?
7. Apakah contoh-contoh bahan tambahan makanan?
8. Bagaimanan ciri-ciri makanan yang mengandung pengawet formalin atau borak?
9. Apakah fungsi sebenarnya formalin atau borak?
10. Apakah contoh-contoh makanan yang mengandung formalin yang bapak/ibu ketahui?
11. Apakah bapak/ibu tahu ciri-ciri mie yang berformalin atau boraks?
12. Menurut bapak/ibu bolehkan menambahkan formalin atau borak dalam makanan seperti mie kuning?
13. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan seputar bahan tambahan pangan?

b. Daftar Wawancara Dengan BBPOM

1. Apa saja yang menjadi tugas pokok BBPOM ?
2. Bagaimana kewenangan BBPOM dalam mengatasi peredaran mie kuning dengan penambahan bahan *Non Grade Food* seperti formalin atau boraks?
3. Kenapa pihak produsen mie kuning masih menggunakan bahan *Non grade food* seperti formalin atau boraks pada produksinya?
4. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen oleh BBPOM, pada peredaran mie kuning yang menggunakan bahan berbahaya?
5. Apa saja sanksi yang ditetapkan BBPOM terhadap produsen mie kuning yang masih menggunakan bahan berbahaya?
6. Bagaimana ketentuan umum mengenai keamanan Pangan yang baik untuk bahan tambahan pangan ?

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian





جامعة الرانيري

AR - RANIRY



AR - RANIRY